

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan. Pangan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (selanjutnya disebut dengan PP Pangan) Pengertian pangan yaitu:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup manusia maka ketersediaan akan pangan sangat perlu diperhatikan. Salah satu bentuk pangan yaitu beras. Dari sisi konsumen, peran penting beras melebihi kentang, jagung, gandum dan sereal lainya. Fungsi strategisnya terletak pada posisinya yang menjadi pangan pokok (*staple food*) bagi sekitar

3 (tiga) miliar orang atau separuh penduduk dunia. Di banyak Negara Asia, beras menyediakan menyediakan 30% - 80 % kebutuhan konsumsi kalori per kapita dan menjadi gantungan hidup sebagian besar penduduk Asia khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah.¹

Indonesia merupakan negara agraris serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jika dilihat seharusnya Indonesia bisa mencukupi kebutuhan beras masyarakatnya sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia masih melakukan impor beras dari negara lain karena produksi beras dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Sejak swasembada beras diraih, laju pertumbuhan produksi beras nasional cenderung menurun dan semakin tidak stabil sehingga sejak tahun 1994 Indonesia sudah tidak berswasembada beras. Lahan pertanian yang semakin sempit tetapi kebutuhan beras yang terus meningkat menyebabkan impor beras yang berkelanjutan. Kini Indonesia merupakan negara *net importer* beras terbesar di dunia. Dikutip dari liputan6.com tahun 2016 sepuluh negara pengimpor beras terbesar di dunia **China** (impor: 4,7 juta ton), **Nigeria** (impor: 3,0 juta ton), **Filipina** (impor: 1,8 juta ton), **Iran** (impor: 1,6 juta ton), **Indonesia** (impor: 1,6 juta ton), **Uni Eropa** (impor: 1,5 juta ton), Irak (impor: 1,2 juta ton), **Senegal** (impor: 1,1 juta ton), **Malaysia** (impor: 1 juta ton).²

¹ Khudori, *Ironi Negeri Beras*, Yogyakarta: Insisst Press, 2008, hlm. 4.

² <http://bisnis.liputan6.com/read/2421321/negara-pengimpor-beras-terbesar-di-dunia-ri-posisi-berapa>. diunggah pada 27 Jan 2016 pukul 19:33 WIB, diakses tanggal 9 September 2017 pukul

Karena kebutuhan beras yang semakin meningkat banyak produsen yang menciptakan beraneka ragam beras untuk diperjualbelikan. Beragamnya mutu beras di pasaran menyebabkan tidak adanya jaminan mutu beras bagi konsumen dalam negeri maupun untuk *ekspor*. Tujuan penggunaan label pada beras untuk memberi jaminan mutu dan harga kepada konsumen serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha perberasan di Indonesia.

Salah satu contohnya yaitu produsen beras yang mencantumkan informasi dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan tidak berdasarkan yang tercantum pada label dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Informasi yang menyesatkan dapat merugikan konsumen rumah tangga dan rumah makan. Label adalah hak konsumen dalam mendapat informasi tentang produk pangan yang akan dikonsumsinya. Dari informasi yang dicantumkan pada label, konsumen dapat menentukan pilihan produk yang akan dikonsumsi.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) adalah adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen. Kepastian hukum bertujuan melindungi konsumen untuk menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau

membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, karena semakin berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Karena semakin berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi, konsumen yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia.

Dalam Pasal 8 angka (1) huruf f UUPK menyatakan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi yang benar, jelas dan jujur dapat diwujudkan dengan pencantuman label pangan pada setiap produk yang diedarkan dalam masyarakat. Di sisi lain pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Jika terdapat informasi yang kurang memadai terhadap suatu produk, hal ini berhubungan dengan pemasaran produk tersebut, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang

berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan *supplier* dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya.³

Dalam Pasal 2 UUPK berlaku asas yang menyatakan bahwa pelaku usaha memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁴ Konsumen seharusnya mendapatkan informasi yang baik, benar dan jelas terhadap barang yang dikonsumsi karena seorang konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dari barang yang dikonsumsi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsi dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditingkatkan dari segi kesadaran, pengetahuan, kepedulian,

³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 161.

⁴ *ibid*, hlm. 25-26.

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Seperti halnya pada kasus beras yang diproduksi dengan informasi Angka kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan tidak berdasarkan yang dicantumkan pada label kemasan masih kerap terjadi hingga saat ini, tidak seharusnya produsen memasarkan produk dengan informasi yang menyesatkan sebagaimana tercantum pada label kemasan karena dapat merugikan konsumen. Jika mencantumkan informasi yang menyesatkan pada label kemasan dan dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 7 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa: “Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen, serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, serta dapat menciptakan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab ketika menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam kasus produk beras yang diproduksi dengan informasi yang dicantumkan pada label kemasan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah karena peran pemerintah yaitu untuk menjamin hak-hak konsumen agar menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi di

antara sesama instansi teknis terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji adalah produk beras yang diproduksi dengan informasi menyesatkan yang dicantumkan pada label kemasan dalam pencantuman Acuan Kecukupan Gizi (AKG) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa: “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memproduksi beras yang dengan informasi menyesatkan yang

tidak berdasarkan dicantumkan pada label kemasan dalam pencantuman Acuan Kecukupan Gizi (AKG) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sejauh ini belum ada penulisan mengenai judul yang akan penulis teliti. Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan dengan sudut pandang yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan secara normatif dan menguraikan pembahasan mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN BERAS TERKAIT INFORMASI ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) YANG MENYESATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN SERTA PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK BERAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Produsen beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan dihubungkan dengan Penerapan Asas Keamanan dan Keselamatan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kelayakan dan keamanan produk beras?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan identifikasi masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami Pertanggungjawaban Produsen Beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan dihubungkan dengan Penerapan Asas Keamanan dan Keselamatan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengkaji dan memahami Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kelayakan dan keamanan produk beras.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum khususnya ilmu Perlindungan Konsumen.
 - b. Penelitian ini merupakan sebagai referensi untuk proses peranan pemerintah beserta aparatnya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan.

- c. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan hukum perlindungan konsumen, terkait konsumen yang mengkonsumsi beras.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan masukan bagi penulis secara pribadi sebab penulisan ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait konsumen beras.
- c. Bagi pemerintah agar dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan dalam masyarakat, sehingga melakukan tugas dan fungsinya secara professional dan manusiawi sehubungan dengan peredaran beras.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa”. Negara diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melakukan upaya perlindungan hukum kepada para konsumen beras agar terciptanya kesejahteraan umum bagi masyarakat. Kesejahteraan inilah yang menjadi pilar bagi Indonesia untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut J.M. Keynes dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham memberikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang dikembangkan, Jeremy Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Berangkat dari teori tersebut, jika dikaitkan dengan kasus beras yang mencantumkan informasi Angka kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan, maka akan merugikan konsumen, disinilah peran Negara Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen demi terciptanya konsep negara kesejahteraan.⁵

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

⁵ Edi Suharto, *Welfare State*, dalam Seminar tentang *Welfare State* di Institute for Research and Empowerment (IRE), 2006, hlm.4.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Perlindungan hukum pun dibagi menjadi 2 (dua) tipe, sebagaimana yang dijabarkan oleh Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.⁷

1. Perlindungan Hukum *preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan yang *represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kaitan teori perlindungan hukum *preventif* dengan perlindungan konsumen khususnya dalam kasus beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan yakni Undang-Undang

⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁷ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan dalam hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencegah terjadinya pelanggaran tetapi pada kenyataannya masih ada produsen beras yang mencantumkan informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sebaliknya konsumen memerlukan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha guna memenuhi keperluannya sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungan.⁸

Pada peristiwa semacam inilah dibutuhkan hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal pula harus dilindungi dan dihormati yaitu :

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: FH. Unlam Press, 2008, hlm. 5.

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan.
- b. Hak atas informasi.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar.
- e. Hak atas lingkungan hidup.⁹

Membahas keperluan hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia, hendaknya terlebih dahulu melihat situasi peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat, sehingga bentuk hukum perlindungan konsumen yang ditetapkan sesuai dengan yang diperlukan bagi konsumen Indonesia dan keberadaannya tepat apabila diletakkan didalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.¹⁰ Hak-hak yang telah dipaparkan tersebut kemudian memunculkan adanya pertanggungjawaban bagi pelaku usaha khususnya dalam lingkup kasus beras yang memproduksi beras tidak berdasarkan informasi yang tercantum pada label kemasan beras tersebut sehingga produsen harus mempertanggungjawabkan produk beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan telah merugikan konsumen.

Sejalan dengan kewajiban pelaku usaha untuk bertanggungjawab, menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk

⁹ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

¹⁰ Husni Syawali, *op.cit.* hlm. 8.

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 yaitu: pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*), pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*), tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹² Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 20.

¹² *ibid.* hlm. 49.

1. Asas Keamanan dan Keselamatan

Menurut Pasal 2 UUPK, Pengertian Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dalam dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

3. Informasi yang menyesatkan

Informasi yang menyesatkan adalah informasi yang dengan sengaja memuat keterangan tidak lengkap, tidak benar dan menyesatkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf j UUPK.

4. Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

5. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, Pengertian Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

6. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

7. Pertanggungjawaban Hukum

Pengertian Pertanggungjawaban Hukum adalah Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

8. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo pengertian Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

9. Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum berdasarkan referensi kepustakaan Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai kewenangan dan tanggungjawab hukum dari pelaku usaha selaku produsen beras yang mencantumkan informasi AKG menyesatkan pada label yang di konsumsi oleh masyarakat, seperti yang dimanatkan oleh UUPK. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba

menggambarkan situasi dan kondisi mengenai kewenangan dan tanggungjawab hukum dari produsen beras yang mencantumkan informasi AKG yang menyesatkan yang di konsumsi oleh masyarakat berdasarkan pada UUPK.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Perlindungan Konsumen sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, Label dan iklan Pangan, dan Standar Nasionalisasi Indonesia (SNI).

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas: a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media¹³ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka,

¹³ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas khususnya dalam kasus beras yang diproduksi terkait informasi AKG yang menyesatkan.

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103.

umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”¹⁵ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber

¹⁵ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7.

data lainnya. Bab ini meliputi tentang perlindungan konsumen, konsumen, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta pelaku usaha terkait peredaran beras yang diproduksi mencantumkan informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia dikaitkan dengan peran, sanksi, factor-faktor, kendala sistem perizinan distribusi terkait Informasi Angka kecukupan Gizi (AKG) beras yang menyesatkan.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN BERAS TERKAIT INFORMASI ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) YANG MENYESATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

